

BAB VI. RINGKASAN

Pembangunan yang berkelanjutan melihat hubungan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara komprehensif, ekonomi bagian dari sosial, dan sosial bagian dari lingkungan, sehingga tidak ada tujuan yang terpisah apalagi bertentangan di antara ketiganya. Dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan, baik secara global maupun nasional sudah tentu diperlukannya suatu kondisi lingkungan yang mendukung yang dikenal dengan daya dukung lingkungan. Penentuan daya dukung lingkungan bertujuan untuk mengetahui data ketersediaan sumberdaya alam dan kapasitas lingkungan yang kita dimiliki untuk kegiatan pembangunan yang akan direncanakan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Konsep daya dukung disini adalah lahan yang dibutuhkan untuk dapat menyediakan sumber daya alam dan mengabsorpsi limbah yang dibuang. Konsep ini dapat menghitung bagian dari jumlah bioproduktivitas sebuah negara, wilayah, masyarakat atau bahkan rumah tangga. Konsep ini menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menguji kesinambungan aktivitas pembangunan kita. Ia menggambarkan ketergantungan manusia terhadap alam dan bukan keterpisahan dengan alam. Konsep ini mencerminkan pola konsumsi dan produksi serta jenis teknologi yang digunakan.

Metoda penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menentukan daya dukung lahan dan air, serta tekanan penduduk pada suatu wilayah. Menentukan daya dukung lahan dan daya dukung air dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air. Tekanan penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk kehidupan penduduk dalam suatu

wilayah. Pendekatan metoda ini mengetahui seberapa besar kapasitas yang disediakan oleh sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, daya dukung lingkungan digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Daya dukung lingkungan memberikan informasi yang diperlukan ketika melakukan perencanaan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah bersangkutan, memperkirakan tingkat kebutuhan penduduk sesuai dengan kondisi lahan yang ada, dan mengetahui dampak atau pengaruh yang mungkin ditimbulkan dari pemanfaatan suatu lahan. Sasaran utama perencanaan tata ruang adalah memastikan pemanfaatan sumber daya lahan direncanakan dan di implementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Acuan dalam pertimbangan daya dukung lingkungan hidup terkait penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Dalam aturan tersebut penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Kabupaten Solok merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang telah menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok

Tahun 2012 – 2031. Penyusunan RTRW Kabupaten Solok yang dilakukan baru berdasarkan pendekatan kemampuan lahan, sedangkan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung air belum pernah dilakukan. Kondisi inilah yang melatar belakangi penelitian ini, untuk mengkaji daya dukung lahan, daya dukung air, tekanan penduduk dan mengevaluasi daya dukung lingkungan tersebut berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan.

Analisis daya dukung lahan dan daya dukung air dilakukan dengan mempedomani Permen LH No. 17/ 2009 dan tekanan penduduk ditentukan dengan menghitung nilai indeks tekanan penduduk yang didasarkan pada rumusan Soemarwoto tentang indeks tekanan penduduk pada lahan pertanian. Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL).

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Perhitungan indeks tekanan penduduk dipengaruhi oleh luas lahan untuk hidup layak, proporsi petani dari jumlah penduduk total, laju pertumbuhan penduduk, dan luas lahan pertanian pada suatu wilayah. Evaluasi daya dukung lahan dan air serta tekanan penduduk dilakukan terhadap kondisi yang telah direncanakan dalam RTRW Kabupaten Solok.

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa secara umum kondisi daya dukung lahan surplus sebesar 49.527,31 Ha dengan status

Aman Bersyarat, artinya ketersediaan lahan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lahannya, namun masih harus diperhatikan dalam hal keberlanjutan ketersediaannya. Sementara itu, kondisi daya dukung air secara umum juga mengalami surplus sebesar 1,529 juta m³/tahun dengan status Aman, artinya ketersediaan air jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air yang diperlukan pada wilayah tersebut. Untuk indek tekanan penduduk secara umum sebesar 0,66 dengan status tekanan penduduk Rendah, artinya belum terjadi tekanan penduduk terhadap lahan pertanian yang ada.

Evaluasi yang dilakukan pada daya dukung lahan dan air serta tekanan penduduk terhadap RTRW Kabupaten Solok menunjukkan bahwa status daya dukung lahan berdasarkan skenario RTRW mengalami peningkatan dari status Aman Bersyarat menjadi Aman, dimana ketersediaan lahan bertambah seluas 101.005,79 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa RTRW sudah memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya lahan yang dimiliki. Status daya dukung air berdasarkan skenario RTRW tetap pada status Aman, walaupun terjadi pengurangan terhadap ketersediaan air sejumlah 153,04 juta m³. Hal ini pun menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Solok sudah memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumberdaya air yang dimiliki. Sementara itu, kawasan yang ditetapkan sebagai sentral pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada RTRW memiliki indeks tekanan penduduk yang sedang hingga berat.

Rekomendasi terhadap pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok adalah meningkatkan daya dukung lahan melalui intensifikasi lahan dengan cara optimalisasi lahan pertanian pangan, mengembangkan pertanian pangan dengan metoda SRI (System of Rice Intensification) dan peningkatan kesuburan tanah melalui fasilitasi penyediaan pupuk organik. Untuk mempertahankan daya dukung air yang dimiliki dapat dilakukan dengan cara pengelolaan air melalui konservasi

sumber daya air dengan mengendalikan laju air permukaan agar jumlah air yang masuk kedalam tanah meningkat, salah satu caranya dengan pembuatan sumur resapan. Teknik pemanenan air hujan dapat dilakukan pada wilayah yang tidak memiliki sumber air tanah yang cukup. Untuk mengurangi laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dalam rangka mempertahankan daya dukung lahan dan menjaga tekanan penduduk terhadap lahan pertanian tidak terjadi, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dapat menyusun kebijakan berupa peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan.